

03-0-1-1500
 Nomor : 605
 Tel. Persepsi
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 PERLEBIH

KEMENTERIAN
 HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 No. 0330/0/1984
 Tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah

Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

yang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.

ingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/II Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/II Tahun 1983;
 - d. Nomor 15/ Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/0/1978
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

perhatikan

- 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-3947/T/Depdik/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

D E T U S K A N

terapkan

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
 - b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan Ini.

dan

- 1. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diklatam "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

dan

- 1. Bagian dari diklatam SMA Negeri tersebut pada diklatam "Pertama" adalah sebagaimana pada Lampiran II Keputusan Ini.

untuk

- 1. Untuk paskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diklatam "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima 1 Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan ditanggung pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam 1 Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Beger di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh 1 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan 1 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku untuk seluruh wilayah mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20 April 1984
 20-4-1984

ILHARI PANDILIKAN DAS
 Kepala
 Sekreteran Jenderal
 D.D.P.
 (DETAITO WIRIOPRASETO)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

Ditandatangani oleh Sekel Bersama
 Pendidikan dan Kebudayaan
 (Stempel dan tanda tangan)

2

3

5

6

7

16. SMA Neg. ...
Sarin

Sarin

Kabupaten Bitung

17. SMA Neg. ...
Gresi

Gresi

Kabupaten Resolvo

18. SMA Neg. ...
Rogojampi

Rogojampi

Kabupaten Sanyang

18/11